

## KONSEP SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KEPOLISIAN RESOR BARITO UTARA)

Roni Juniar Adi Rianto<sup>1</sup>, Achmadi<sup>2</sup>, Ariyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [ronijar1986@gmail.com](mailto:ronijar1986@gmail.com), [achmadiump@gmail.com](mailto:achmadiump@gmail.com),  
[ariyadiabanjari@gmail.com](mailto:ariyadiabanjari@gmail.com)

### Article History

Received: 21 May

Revised:

Published:

### Key Words:

Concept, Pre-  
Marriage, Police,  
North Barito Regency

**Abstract:** Premarital guidance is a guidance given to prospective husbands and prospective wives, in the form of advice, direction, and understanding to the bride and groom before entering the marriage contract officially or legally. Premarital guidance to brides-to-be (catin) is the leading sector of BP4 (Advisory Board for Preservation and Marriage Development) as a semi-official institution tasked with assisting the Ministry of Religious Affairs in improving the quality of marriage. The general requirements for participating in premarital hearings are in accordance with the regulation of the Chief of National Police Number 9 of 2010 concerning Procedures for Filing Marriage, Divorce and Referral for Public Servants to the Indonesian National Police. Based on the regulations requiring pre-marital coaching, it turns out that there are still members who do not carry out pre-marital coaching procedures before the marriage contract, even though it is very detrimental. If the prospective spouse does not carry out or follow the guidance at the Divorce and Referral Marriage Advisory Board (BP4R) located in the North Barito Regency area, the Religious Affairs Office (KUA) does not have the authority to record the marriage of the two prospective married couples. so, the procedure for premarital guidance is not a series of marriages but is a series of activities in the National Police Agency that must be followed to obtain a marriage license to measure the extent of the effectiveness of premarital guidance. This type of research is empirical legal research using data and sources, namely primary legal materials, secondary legal materials and behavioral tertiary legal materials (law) directly how the Concept of Marriage Pr Sessions of Police Members in North Barito Regency. The results of the study showed that the concept of pre-marital trial for Police Members (North Barito Resort Police Study through 3 (three) stages, namely the initial stage of file preparation, where the bride and groom first complete the requirements so that the Chief of Police issues a recommendation letter for the implementation of premarital counseling, then the stage of conducting the trial, The implementation of pre-marital guidance was attended by the chairman of the trial, the secretary of the session, resource person 1, Speaker 2, Clergy, 3 Bhayangkari Mothers, and Premarital Session Protocol. Each chamber of the hearing provides questions, direction on the institution of the National Police, and advice to support members of the National Police and their prospective husbands or wives in the process of forming families that are *sakinah mawaddah warahmah*. Then the last stage, namely at this stage, is the signing of the minutes of the pre-marital coaching session by the bride-to-be, the parents of the bride-to-be, and the head of the pre-marital session, then the processing of the marriage license for the bride and groom. That the number between marriage and divorce that occurred in the North Barito resort in the last 3 (three) years is dynamic, namely the increase in premarital guidance and a decrease in divorce rates every year. And it can be concluded that the effectiveness of premarital hearings of members of the National Police in minimizing is quite effective.

### Kata Kunci:

Konsep, Pra Nikah,  
Kepolisian, Kabupaten  
Barito Utara

**Abstrack:** Bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasehat, arahan, dan pemahaman kepada kedua calon mempelai tersebut sebelum memasuki akad nikah secara resmi atau sah. Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan leading sector BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan) sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. Persyaratan umum untuk mengikuti sidang pranikah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk



Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan tata cara pembinaan pra nikah sebelum akad nikah, padahal hal tersebut sangat merugikan. Apabila pasangan calon suami istri tersebut tidak melaksanakan atau mengikuti bimbingan di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) yang berada di daerah Kabupaten Barito Utara, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan kedua calon pasangan suami istri tersebut. jadi tata cara bimbingan pra nikah bukan rangkaian pernikahan tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan di Instansi Polri yang harus diikuti untuk memperoleh surat izin nikah untuk mengukur sejauh mana efektifitas bimbingan pra nikah. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier perilaku (hukum) secara langsung bagaimana Konsep Sidang Pr Nikah Anggota Kepolisian di Kabupaten Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Konsep sidang pra nikah Anggota Kepolisian (Studi Kepolisian Resor Barito Utara melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan sehingga Kapolres mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah, kemudian Tahap pelaksanaan sidang, Pelaksanaan pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Tahap terakhir, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Bahwa pada angka antara Pernikahan dan perceraian yang terjadi di resor Barito Utara 3 (tiga) tahun terakhir bersifat dinamis, yaitu terjadinya peningkatan bimbingan Pra Nikah dan penurunan angka perceraian di setiap tahunnya. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia dan pernikahan adalah cara yang diberikan Allah SWT untuk melestarikan hidup umat manusia. Islam adalah agama yang sangat menghendaki rumah tangga harmonis yang sesuai dengan tuntunan agama, dimana tolak ukur keluarga yang harmonis itu dapat dirasakan dengan hadirnya suatu keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan juga keberkahan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Yang mawaddah dan rahmah. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum: Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam rangka pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mutlak diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyiapkan tujuan pernikahan tersebut, yakni upaya pembinaan pra nikah kepada calon pengantin (catin). Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan leading sector BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan) sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. BP4 mempunyai wewenang dalam bidang penasihatannya perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian rumah tangga.

Bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasehat, arahan, dan pemahaman kepada kedua calon mempelai tersebut sebelum memasuki akad nikah secara resmi atau sah. Banyaknya factor yang memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga perkawinan, salah satunya ada pasangan yang gagal membangun keluarga Sakinah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha bimbingan pranikah untuk dapat membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik, serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Calon pasangan suami dan calon pasangan istri harus mendapat bimbingan seperti diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal dalam mengarungi hidup berumah tangga dan berbagai macam problematika yang ada dalam rumah tangga, sehingga kedua mempelai calon suami dan istri dapat bekerja sama dalam membangun keluarga Sakinah.

Masuk pada fenomena yang peneliti temui pada pernikahan dikalangan anggota Polri. Institusi Polri menuntut untuk selalu siap, siaga, dan rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi memenuhi tugas negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian diperlukan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Di samping itu anggota Polri juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah pernikahan, dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.

Adapun dasar hukum dari pembinaan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
4. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Materi pokok dalam pembinaan pranikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 Ayat 2, 3 dan 4 tentang materi dan narasumber, yakni: Materi (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud. Materi (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. Materi wajib dari kursus pranikah yaitu: Membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal peneliti di Polres Barito Utara, maka pasangan calon pengantin (catin) diberikan persyaratan umum untuk mengikuti sidang pranikah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muarat Teweh tentang bimbingan pra nikah di KUA Muara Teweh bahwa pada tahun 2021 terdapat 102 Pasangan Calon Pengantin kemudian pada tahun 2022 terdapat 98 pasangan calon pengantin, kemudian Pada Tahun 2023 terdapat 111 Pasangan Calon Pengantin yang melaksanakan bimbingan pra nikah. Adapun khusus bagi anggota kepolisian Resor Kabupaten Barito Utara bahwa pada tahun 2021 terdapat 18 pasangan calon pengantin, kemudian pada tahun 2022 terdapat 22 Pasangan Calon Pengantin, kemudian Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 32 orang pasangan calon pengantin yang mengajukan bimbingan pra nikah.

| No | Data Umum Bimbingan Pra Nikah | Data Bimbingan Pra Nikah Anggot Kepolisian |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|

|               | Tahun |      |      | Tahun |      |      |
|---------------|-------|------|------|-------|------|------|
|               | 2021  | 2022 | 2023 | 2021  | 2022 | 2023 |
| <b>Jumlah</b> | 102   | 98   | 111  | 20    | 26   | 34   |

Menurut Septriadi selaku pembina pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) yang merupakan sarana untuk memperkenalkan kepada calon suami atau istri dari anggota Polri tentang institusi kepolisian, yang mana perlu adanya kesadaran secara psikologis bahwa suami dan istri harus saling memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Anggota Polri beserta calon suami atau istri wajib mengikuti proses pembinaan pra nikah sebab sangat penting untuk memberikan pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ketika sudah menikah. Ada hal-hal penting yang harus dipahami dan dimengerti oleh pasangan calon pengantin (catin) tentang tugas dan kewajiban sebagai anggota Polri yang pasti mempengaruhi pada keharmonisan keluarga di kemudian hari. Waktu berkumpul bersama keluarga akan terbatas, misalnya tidak jarang anggota Polri ada yang bertugas jauh dari keluarga yang mana jarak tersebut mengakibatkan kurangnya komunikasi dan kebersamaan bersama keluarga. Namun dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan pembinaan pra nikah sebelum akad nikah, padahal hal tersebut sangat merugikan.

Terkait dengan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Barito Utara ini, dalam pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) hanya dilaksanakan dengan durasi waktu selama satu sampai dua jam saja dan itupun dilaksanakan lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin) yang mana pada penyampaian pembinaan pra nikah tentu tidak terfokus pada satu pasangan calon pengantin saja. Mengacu pada fenomena pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Barito Utara tersebut, muncul ketertarikan peneliti untuk lebih mendalami tentang bagaimana proses pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini dan muncul pula pertanyaan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi pasangan calon suami dan istri.

Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan atau pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Diharapkan dengan adanya bimbingan dalam perkawinan tersebut dapat membangun sebuah keluarga yang Sakinah. Karena keluarga yang Sakinah sangat diidam-idamkan oleh semua keluarga. Apabila pasangan calon suami istri tersebut tidak melaksanakan atau mengikuti bimbingan di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan

Perceraian Dan Rujuk (BP4R) yang berada di daerah Kabupaten Barito Utara, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan kedua calon pasangan suami istri tersebut. jadi bimbingan pra nikah bukan rangkaian pernikahan tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan di Instansi Polri yang harus diikuti untuk memperoleh surat izin nikah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) yang berada di Polres Barito Utara, karena penelitian ini membahas tentang konsep bimbingan pra nikah berada di instansi polri lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana unsur-unsur bimbingan pra nikah yang berada di Polres Barito Utara.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengertian Pembinaan Pra Nikah**

Secara umum. Pengertian *harfiyyah* bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa mendatang. Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to Guidance*" yang berarti menunjukkan. Sedangkan bimbingan menurut Moegiadi yaitu suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri dengan lingkungan, memilih menentukan dan Menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiridan tuntunan dari lingkungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pranikah diambil dari dua kata yakni pra dan nikah yang artinya sebelum menikah. Masa pranikah ini adalah masa yang mana terjadi sebelum adanya peristiwa ijab dan qabul antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan isteri. Pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam tali perkawinan, diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga pada saat akan melangsungkan perkawinan. Jika sudah matang jiwa dan raga maka perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan di antara mereka.

Menurut Rahman Hakim Kata Nikah berasal dari Bahasa arab "*nihkum*" yang merupakan Masdar atau berasal dari kata kerja "*nakaha*" menurut Bahasa arab kata nikah berarti "*adh dhammu wattadakhull*" (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan saling menolong diantara menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Di Indonesia khususnya bagi umat Islam jika ingin pernikahan dianggap sah di mata hukum maka terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA). Antara lain surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua, surat mengajukan mengajukan pemberitahuan kehendak nikah di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, bukti imunisasi tetanus toxoid (TT) I bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi (TT) II dari puskesmas setempat, surat izin pengadilan kalau tidak diizinkan oleh orang tua/wali, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, dispensasi dari pengadilan bagi yang belum berumur 19 tahun untuk calon laki-laki dan untuk wanita yang belum berusia 16 tahun, surat izin atasan bagi yang termasuk anggota POLRI, untuk yang mau berpoligami perlu izin terlebih dahulu ke pengadilan, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai dengan

pasangan, dan untuk janda/duda perlu untuk menyiapkan surat keterangan kematian suami/isteri.

Ada beberapa hal mengenai langkah-langkah yang harus dilalui oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Persiapan perkawinan meliputi:

#### 1. Memilih jodoh

Perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT. dan sunnah Nabi dan dilakukan sesuai petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi. Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang lelaki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan karena keberagamanya. Maksud dari keberagaman disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar demikian juga kedudukan, suatu ketika akan hilang.

#### 2. Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak nikah itu disebut dengan khitbah yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan kepada pihak laki-laki dengan mengikuti petunjuk dari orang-orang yang lebih berpengalaman.

Adapun dasar hukum dari pembinaan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)



- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Mengenai pembinaan pra nikah juga dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab II Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, yakni:

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Materi pokok dalam pembinaan pranikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 Ayat 2 , 3 dan 4 tentang materi dan narasumber, yakni:

- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Unsur -Unsur Pranikah yaitu Pada kegiatan bimbingan pranikah yang efektif agar tercapainya tujuan haruslah memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur adalah ketentuan atau komponen yang harus ada didalam sebuah kegiatan yang bertujuan efektif dan efisien.

#### 1. Subjek (Pembimbing)

Pembimbing / konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan adalah orang yang mempunyai keahlian professional dibidang tersebut, yaitu memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan kehidupan berumah tangga, menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam. Selain kemampuan keahlian

bersangkutan harus dituntut mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik.

## 2. Objek (terbimbing) Pra Nikah

Objek adalah orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau menjadi objek dalam kegiatan bimbingan tersebut. Sedangkan yang menjadi objek dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah disini adalah calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan nikah secara resmi di KUA, dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut. Pada instansi kepolrian bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk di Polda Kalimantan Tengah bahwa seluruh anggota polri jika akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu agar dapat mengajukan nikah secara resmi ke KUA. Kegiatan bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dan masing-masing orang tua dari kedua calon tersebut, jika salah satu orang tua berhalangan hadir maka harus ada calon wali yang menggantikan untuk dapat menghadiri proses pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Adapun tujuan bimbingan *pra nikah* menurut menurut Thohari musnawar yaitu :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahannya
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga
3. Membantu individu mencegah masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan pra nikah, adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakînah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Jadi, kesimpulan dari tujuan dan fungsi bimbingan pranikah diatas adalah dengan mengikuti bimbingan pra nikah maka calon suami istri akan lebih memahami problem yang ada saat menjalin hubungan rumah tangga sehingga pasangan calon suami istri dapat memelihara situasi dan kondisi yang lebih baik dengan mengembangkan pribadinya secara mantap dan terarah.

## B. Pengertian Kepolisian

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep

catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regelling. Dengan demikian polites dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Didalam Encyclopedia and social science dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak serta senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Tugas dan Fungsi

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana penetapan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat”.

### **C. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Kepolisian di Barito Utara**

Sebuah peraturan khusus untuk calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri. Tidak seperti proses pengajuan nikah pada umumnya, tetapi di institusi Polri disamping wajib melengkapi persyaratan nikah seperti masyarakat umum sebagaimana yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) , adapun yang berlaku bagi anggota Polri yang hendak nikah mereka harus mendapatkan surat persetujuan atau surat izin menikah dari pimpinan dengan melaksanakan sidang pra nikah sebelum akad nikah Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau istri untuk bisa mendapatkan surat izin kawin yaitu tahap awal persiapan berkas, tahap pelaksanaan sidang, dan tahap terakhir.

***Tahap awal persiapan berkas***, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalidannya oleh pihak bagian sumda, provos dan siwas, baru lah disampaikan ke Kapolres, kemudian Kapolres mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah di Polda Kalimantan Tengah, setelah mengikuti konseling pra nikah calon pengantin mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengikuti konseling pra nikah, kemudian surat tersebut dibawa lagi ke Polres Barito Utara untuk diproses, baru setelah itu calon pengantin melengkapi berkas-berkas yang masih belum lengkap, setelah berkas-berkas sudah lengkap semua barulah mendapatkan disposisi dari Kapolres Barito Utara bahwa telah disetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah,

*Pertama*, pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan kepada Kabag atau Kasat, dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang nikah tanpa sepengetahuan kepala bagian dan tanpa melalui prosedur yang tentunya jika hal tersebut terjadi pasti akan berdampak buruk bagi keluarga serta institusi Polri.

*Kedua*, diwajibkan ada surat persetujuan dari orang tua masing-masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut. Sebagaimana bunyi dalam sebuah hadits yakni :

“Ridha Allah dalam (tergantung) ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu dalam murka kedua orang tua.”

*Ketiga*, diwajibkan ada surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri, dimaksudkan agar calon suami dan istri benar-benar sudah berjanji bahwa dirinya akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami atau istri yang berprofesi sebagai anggota Polri. Surat pernyataan kesanggupan dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilaksanakan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak

ditemukan, yang ada hanya persyaratan dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.

*Keempat*, diwajibkan ada surat rekomendasi dari Kasi Propam Polres Barito Utara, dimaksudkan dengan adanya surat rekomendasi dari bagian Kasi Propam menunjukkan bahwa anggota Polri yang akan menikah sudah melengkapi berkas dan tidak ada unsur kepalsuan dan kebohongan karena sudah di cek kebenarannya oleh bagian Kasi Propam.

*Kelima*, diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing calon pengantin, surat hasil test kehamilan dari calon istri dan surat keterangan belum pernah menikah dari masing-masing calon pengantin. Dimaksudkan agar masing-masing dari calon pengantin benar dinyatakan sehat. Adapun maksud dari diwajibkannya melampirkan surat test kehamilan bagi calon istri adalah agar diketahui dan dipastikan bahwa calon istri tidak dalam keadaan hamil, tidak ada unsur kehamilan diluar nikah. Maka dari itu sebagai anggota Polri yang patuh hukum kiranya dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat dengan cara tidak melakukan perbuatan melanggar norma hukum, tidak berbuat zina dan tidak menikahi wanita yang sedang mengandung (hamil). Bagi anggota Polri yang memang benar belum pernah menikah juga diwajibkan melampirkan surat keterangan belum pernah menikah.

*Keenam*, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon suami atau istri dan orang tua yang tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, dimaksudkan agar keluarga dari calon suami atau istri adalah dari keluarga yang baik-baik tidak dari kalangan yang mempunyai catatan kriminal. Kemudian selebihnya persyaratan umum yaitu lampiran surat-surat dokumen data diri yang meliputi fotocopy ijazah terakhir dari calon suami atau istri, fotocopy ijazah Polri, foto genggam, fotocopy surat keputusan pangkat pertama, fotocopy KTP calon suami atau istri dan orang tua calon suami atau istri, serta formulir N-1 sampai dengan N-4 dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.

***Tahap pelaksanaan sidang***, yakni setelah melalui persiapan berkas kemudian mendapatkan rekomendasi dari Kapolres untuk mengikuti sidang pra nikah di Polres Barito Utara, setelah itu baru anggota Polri dan calon suami atau istri diperkenankan untuk mengikuti pembinaan pra nikah. Pelaksanaan

pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang *sākinah mawaddah warahmah*. Pertanyaan yang ditanyakan secara umum diantaranya adalah mengenai kesanggupan untuk menjalankan bahtera rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin.

**Tahap terakhir**, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Hal itu menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi dan dapat melanjutkan proses pernikahan di kantor urusan agama (KUA) masing-masing.

Berdasarkan dari ke tiga tahapan dan prosedur yang ada di institusi Polri dalam melaksanakan pembinaan pra nikah tersebut, tujuannya agar anggota Polri benar-benar maksimal dalam mempersiapkan pernikahannya. Seperti yang disebutkan subjek I Kopol. IR menyatakan bahwa anggota Polri dibina dengan baik mulai dari pemeriksaan administrasi tingkat satuan kerjanya dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polda, apabila anggota Polri golongan bintara maka pembinaan calon pengantin dilaksanakan ditingkat Polres saja, tetapi jika dari tingkat perwira maka sidang pembinaan pra nikahnya dilaksanakan di Polda.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh anggota Polri dan calon suami atau istri melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam fiqh disebut dengan *kemudharatan*. Sejalan dengan sebuah kaidah fiqh yang menyebutkan :

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.

Menurut peneliti, sidang pembinaan pra nikah ini jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* dengan jenis kebutuhan sekunder atau *hajiyat*, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai

tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Bahwa dengan adanya sebuah prosedur pembinaan pra nikah di lingkungan Polri dapat menghilangkan *kemudharatandan* mengandung unsur *maṣlahah*, diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman awal kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga tentang ruang lingkup institusi kepolisian.

#### **D. Efektivitas Pembinaan Pra Nikah bagi Anggota Polri di Kepolisian Resor Barito Utara Dalam Meminimalisir Perceraian**

Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri, bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pra nikah. Sidang pra nikah di Institusi Polri dilaksanakan oleh BP4R yaitu (Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk). Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Dengan demikian diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan wajib mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Kepala Satuan Kerja Kasatker) dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah itu anggota Polri bersama calon suami/istri akan mendapatkan pengarahan dari Kasatker yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektifitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir perceraian, data yang diteliti diambil dari kantor Resor Barito Utara. Metode yang dilakukan menggunakan metode Statistika deskriptif yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Maka dari itu dalam hal menganalisis efektivitas sidang pra nikah anggota polri dalam meminimalisir perceraian menggunakan teori statistika deskriptif yang memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan data tabel dalam menentukan efektivitas sidang pra nikah. Data yang di



analisis berasal dari perbandingan angka pernikahan dan perceraian pertahun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

| No | Data       | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------|------|------|------|
| 1. | Pernikahan | 20   | 26   | 34   |
| 2. | Perceraian | 4    | 3    | 1    |

Tabel.2 Angka Perceraian dan Pernikahan di Resor Kabupaten Barito Utara

Dari grafik diatas dapat dilihat Pada tahun 2021 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 20 pasangan, sedangkan perceraian yang terdaftar mencapai 4 pasangan. Pada tahun 2022 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 26 pasangan, sedangkan perceraian yang terdaftar mencapai 3 pasangan. Pada tahun 2023 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 34 pasangan, sedangkan perceraian yang terdaftar hanya mencapai 1 pasangan. Dari penjelasan diatas perbandingan antara perceraian dan Pernikahan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara tersebut dikategorikan kedalam tingkatan perceraian yang terbilang rendah. Dan dapat disimpulkan efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

## Kesimpulan

Dari berbagai rumusan dan deskripsi serta paparan yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai Konsep sidang pra nikah Anggota Kepolisian (Studi Kepolisian Resor Barito Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada *Tahap awal persiapan berkas*, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalid-an nya oleh pihak bagian sumda, provos dan siwas, baru lah disampaikan ke Kapolres, kemudian Kapolres mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah di Polda Kalimantan Tengah, kemudian *Tahap pelaksanaan sidang*, Pelaksanaan pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang *šākinah mawaddah warahmah*. Kemudian Tahap terakhir, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin.

2. Bahwa pada angka perceraian yang terjadi di resor Barito Utara 3 (tiga) tahun terakhir bersifat dinamis, yaitu terjadinya peningkatan atau penurunan angka perceraian di setiap tahunnya. Dan dikategorikan kedalam tingkatan perceraian yang terbilang sedang, dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan angka perceraian setiap tahunnya. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

### Rekomendasi

Penelitian ini tentunya masih mengandung banyak kekurangan dalam hal pelaksanaannya, oleh karena itu peneliti akan memberikan saran yang bersifat praktis agar hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat diterapkan.

1. Hendaknya bagi anggota Polri untuk memilih pasangan yang se-Agama, untuk mempermudah proses pengajuan surat izin kawin (SIK) serta dengan pasangan tersebut dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.
3. Bagi petugas BP4R (Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk) hendaknya mensosialisasikan kembali materi-materi yang pernah disosialisasikan ketika pra sidang kepada pasangan Polri yang telah menikah agar dapat lebih memperkuat pernikahan terlepas dari rumitnya permasalahan yang dihadapi sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas program sidang pra nikah dalam meminimalisir perceraian.

### Referensi

- Azhar Basyir Ahmad., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Arifin Muhammad Husni, *Pengantar Statistika Sosial* Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Arukunto Suhaimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021)
- Surawan, S., Ariyadi, A., Anshari, M. R., & Ramadhani, M. T. (2024). Pembinaan Remaja Dalam Rangka Mencegah Pernikahan Dini Di Sma Muhammadiyah Palangka Raya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 7(02),
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Birowatpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan POLRI*, Jakarta: Birowatpres SSDM, 2017
- Wahdini, Muhammad, and Norcahyono Norcahyono. "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat:(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14.1 (2022)

- Sanawiah, S., Fitri, M. S., & Maimunah, M. (2019). Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside Marriage in accordance with Law Number 1 of 1974. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-23.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Cet.V, Yogyakarta: Gajah Univesity Press, 1996.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Khalifaturrahman dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- Koto Alaidin, Ilmu Fiqih dan Usul Fiqh, Revisi Cet VI, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nasution Harun, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, jilid 1, Jakarta: Depag RI, 1993.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academi & Tazaffa, 2013.
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sasroatmojo Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umam Chaerul, dkk, Ushul Fiqih I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakatra: SinarGrafika, 2002.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di Aceh.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974.  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)